



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH VII

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60117  
Telp. (031) 5925418, 5925419, 5947473. Fax. (031) 5947479  
Laman <http://lldikti7.kemdikbud.go.id/>, Surel: [ult.lldikti7@kemdikbud.go.id](mailto:ult.lldikti7@kemdikbud.go.id)

Nomor : 2425 /LL7/KM/2023

25 Oktober 2023

Lampiran : Satu set

Hal : Pencairan Bantuan Biaya Pendidikan (BBP) PIP Pendidikan Tinggi  
Semester Ganjil Tahun 2023/2024 (reguler)

Yth. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi  
Penerima Bantuan Biaya Pendidikan (BBP) PIP Pendidikan Tinggi  
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VII

Disampaikan dengan hormat, sehubungan akan dilaksanakan proses penyaluran bantuan biaya pendidikan, kami mengimbau kepada Perguruan Tinggi penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi untuk segera melaporkan ke PDDIKTI sampai dengan proses KRS dan AKM mahasiswa, kemudian menetapkan dengan mengusulkan nama mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang telah diverifikasi dan memenuhi persyaratan pada laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/sim>, serta mengajukan dokumen pencairan dengan lampiran sebagai berikut:

1. Surat Pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi untuk pengajuan pencairan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan (contoh terlampir).
2. Surat Pernyataan dari Pimpinan Perguruan Tinggi bermeterai yang menyatakan bahwa dokumen/berkas pengajuan pencairan yang diajukan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan (contoh terlampir).
3. Surat Keputusan Penetapan Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan tahun 2023 beserta lampiran mahasiswa penerima.
4. Surat pernyataan rekening lembaga dari Pimpinan Perguruan Tinggi bermeterai beserta lampiran surat, buku rekening/rekening koran lembaga (contoh terlampir).
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (contoh terlampir).
6. Surat pengembalian kuota jika terdapat kuota yang tidak terserap dengan mengembalikan sisa kuota Bantuan Biaya Pendidikan Tahun 2023 (contoh terlampir).
7. Format excel data mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan (contoh terlampir).
8. Format excel pencairan rekening lembaga (contoh terlampir).
9. Rekening bantuan biaya pendidikan wajib menggunakan rekening lembaga atas nama perguruan tinggi (bukan perorangan atau yayasan) dengan menggunakan Bank BRI dan bagi PT penerima KIP Kuliah agar menggunakan Bank BRI dengan rekening yang sama.

Dokumen pencairan wajib diunggah pada: <http://kip-kuliah.kopertis7.go.id/> **paling lambat tanggal 4 November 2023.**

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,  
  
Prof. Dr. Dyah Sawitri, SE, MM  
NIP. 196704192005012001